

ABSTRAK

Azkie Aulia (1213020030) : Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 Terhadap Penetapan *Mu'nah* Pada Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Kota Bandung.

Pegadaian Syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang menggunakan akad *Rahn*, termasuk gadai emas, gadai non-emas, dan gadai kendaraan. Dalam praktiknya terdapat beberapa biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah, salah satunya adalah biaya *mu'nah* yang merupakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas barang jaminan. Mekanisme penetapan dan pelaksanaan *mu'nah* menjadi fokus penelitian karena biaya yang ditentukan dalam bentuk presentase rentan akan terjadi riba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan *mu'nah* pada akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka, untuk mengetahui penerapan *mu'nah* pada akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka, dan untuk mengetahui harmonisasi Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 terhadap penetapan *mu'nah* pada akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi atau studi lapangan (*field research*), wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan (*library research*).

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori *rahn* dalam Fikih Muamalah sebagai *grand theory*, teori *mu'nah* sebagai *middle theory*, dan teori Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* sebagai *applied theory*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perhitungan *mu'nah* pada akad *rahn* di Pegadaian Syariah Padasuka dihitung berdasarkan taksiran barang jaminan (*marhun*) dan jangka waktu peminjaman, bukan dari jumlah pinjaman. Selain itu juga tidak ada denda atau penalti ketika *rahin* ingin menebus barang jaminan sebelum jatuh tempo. (2) penerapan *mu'nah* di Pegadaian Syariah Padasuka telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, karena tidak mengandung riba atau praktik yang merugikan salah satu pihak. (3) penetapan *mu'nah* di Pegadaian Syariah Padasuka telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 baik dari sisi hukum, jenis dan status barang jaminan, akad, pengelolaan pendapatan, hingga mekanisme penyelesaian akad. Dimana penetapan *mu'nah* didasarkan pada biaya riil pemeliharaan barang jaminan dan jangka waktu peminjaman, tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman.